



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.Reg/72.7211/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Banggai Laut memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : HASDIN MONDIKA, S.Pd
b. No. KTP :
c. Alamat :
d. Tempat, Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan :
2. a. Nama : ACHMAD BULUAN
b. No. KTP :
c. Alamat :
d. Tempat, Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan :



Sebagai bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, yang mendaftarkan diri ke KPU Banggai Laut yang ditolak syarat dukungan dan persebaran oleh KPU Kabupaten Banggai Laut, dengan permohonan bertanggal 25 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS.Reg/72.7211/VIII/2020, Tanggal 27 Agustus 2020.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika, S.Pd dan Achmad Buluan.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, yang berkedudukan di Jalan Lamo Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu:

1. MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A, SH.
2. MUH. YUSUF TOMMY, SH., MH.
3. AMIRUDIN LAKUBA, SE.
4. SYARIF S. AMBU, S.Pd
5. RAHMAN, ST.,M.P

Yang karena jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Banggai Laut Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; Permohonan diajukan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 27 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor: 001/PS.Reg/72.7211/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor 001/PS.Reg/72.7211/VIII/2020 tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa permohonan PEMOHON pada pokoknya adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan PEMOHON berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, PEMOHON telah memasukan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 4.553 orang

(softcopy dan hardcopy formulir model B.1-KWK Perseorangan) serta fotocopy identitas kependudukan sebagai lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan, dan yang lolos verifikasi administrasi 3.571 dukungan. Namun setelah di verifikasi faktual, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan dukungan terhadap PEMOHON di tingkat Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai formulir model BA.7-KWK perseorangan, ternyata dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 2.470 dukungan;

3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2020, PEMOHON pada masa perbaikan kembali memasukan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 4.577 orang, dan yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebanyak 2.991 dukungan. Namun demikian, berdasarkan formulir model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 diketahui bahwa dukungan yang dianggap memenuhi syarat adalah sebesar 824 orang;
4. Bahwa dengan demikian, dari dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 4.553 orang dan ditambah dukungan perbaikan sebanyak 4.577 orang sehingga total dukungan sebanyak 9.130 orang, namun hanya sebanyak 3.294 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau setara 35;
5. Bahwa rendahnya jumlah dukungan PEMOHON yang dinyatakan memenuhi syarat oleh TERMOHON, disebabkan oleh tindakan TERMOHON yang menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi secara cermat serta verifikasi faktual secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dengan demikian, PEMOHON berkeberatan terhadap Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020, hal mana TERMOHON menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasdin Mondika – Achmad Buluan (HALUAN BARU) *in casu* PEMOHON tidak dapat melakukan Pendaftaran sebagai calon karena tidak memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 20 Agustus 2020;

Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020, perolehan dukungan yang MS dan sebaran dukungan bagi PEMOHON adalah sebagai berikut :

Syarat Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat	Sebaran Dukungan
4.545	3.294	7 Kecamatan

Tabel diatas merupakan kumulasi dari rekapitulasi Jumlah dukungan yang dianggap memenuhi syarat oleh TERMOHON pada tahap pertama sebesar 2.470 orang dan hasil perbaikan sebanyak 824 dukungan dengan sebaran pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai Laut (P-1);

2. Bahwa dalam masa perbaikan dukungan, PEMOHON pada tanggal 27 Juli 2020 memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 4.577 orang kepada TERMOHON dengan rincian sebaran dukungan sebagai berikut :

No	Sebaran Kecamatan	Dukungan Perbaikan (Tahap II)
1	Banggai	1.230
2	Banggai Tengah	477
3	Banggai Selatan	678
4	Banggai Utara	395
5	Labobo	66
6	Bangkurung	993
7	Bokan Kepulauan	738
Total		4.577



3. Bahwa dari jumlah dukungan sebanyak 4.577 yang dimasukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dalam masa perbaikan, berdasarkan formulir model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tertanggal 27 Juli 2020 diketahui bahwa dukungan yang dianggap tidak memenuhi syarat adalah sebesar 1.637 orang. Besarnya jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON dalam masa perbaikan, di karenakan oleh tindakan TERMOHON yang menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual secara cermat dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut (P-2) :

1. Verifikasi Administrasi :

- 1.1. Bahwa TERMOHON telah dengan sengaja tidak melakukan verifikasi administrasi sesuai asas profesionalitas, efisiensi dan efektifitas terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan PEMOHON, menyebabkan masih ditemukan banyaknya dukungan yang ganda eksternal. Sehingga mempengaruhi jumlah hasil verifikasi faktual yang telah dinyatakan memenuhi syarat kepada PEMOHON, karena adanya anulir pada pleno di tingkat kecamatan terhadap sejumlah dukungan yang telah di faktualisasi dan dinyatakan MS menjadi TMS dengan dalih telah terlebih dahulu MS pada Pasangan Bakal Calon Perseorangan yang lain, hal ini

tentu sangat merugikan PEMOHON(P-3);

- 1.2. Bahwa adanya kesengajaan dari TERMOHON yang tidak teliti dalam proses verifikasi administrasi sehingga menyebabkan kerugian terhadap PEMOHON, sehingga *"tidak ada jaminan kepastian jumlah syarat dukungan yang murni/riiel maupun yang ganda eksternal"* kepada PEMOHON. Karenanya TERMOHON telah melanggar Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (P-4).

Pasal 15 : Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban :

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggara Pemilu;
- b. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi;

- 1.3. Bahwa akibat dari Pelanggaran kode etik oleh TERMOHON sebagaimana pasal 15 peraturan bersama *a quo*, telah ikut memberikan efek kerugian lainnya kepada PEMOHON selama proses verifikasi factual yang akan PEMOHON uraikan satu demi satu peristiwa kejadian khusus yang merugikan PEMOHON sehingga sangat mempengaruhi pencapaian batas minimum dukungan yang di syartakan;



2. Verifikasi Faktual :

- 2.1. Bahwa TERMOHON telah secara nyata memperlambat proses penyerahan Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 masa perbaikan, tidak secepatnya diterima oleh PPS maupun Tim Pasangan Bakal calon;
- 2.2. Bahwa PPS yang dibentuk oleh TERMOHON dalam melakukan verifikasi factual telah dengan tidak cermat dan professional, menyatakan TMS bagi Pendukung PEMOHON yang semula benar memberikan dukungan KTP kepada Pemohon namun kemudian berubah menyatakan tidak mendukung pada saat verifikasi faktual. Padahal sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jelas menyatakan :



- (3) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah; **(K-1)**;
- 2.3. Bahwa akibat dari verifikasi faktual yang tidak cermat dan taat asas sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 15 tahun 2017 *a quo* dan karena kelalaian TERMOHON sejak awal dalam verifikasi administrasi, PEMOHON dirugikan oleh TERMOHON dengan berkurangnya jumlah dukungan sebanyak 707 dukungan pada tahap pertama dan sebanyak 247 dukungan pada tahap perbaikan sehingga bila diakumulasi total kerugian dukungan yang seharusnya dinyatakan MS namun kemudian dinyatakan TMS adalah 954 dukungan **(P-5 & K-2)**;
- 2.4. Bahwa dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 15 tahun 2017 *a quo* maka jumlah dukungan PEMOHON yang memenuhi syarat (MS) secara akumulatif seharusnya adalah 4.248 dukungan, bukan 3.294 dukungan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020 yang menjadi objek sengketa, sehingga dari jumlah minimal dukungan yang dipersyaratkan 4.545 dukungan, PEMOHON hanya kurang 297 dukungan bukan 1.251 dukungan;
- 2.5. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual tanpa disaksikan oleh Tim Penghubung PEMOHON, padahal Tim penghubung PEMOHON sedang berada ditempat yang sama dan dengan waktu yang bersamaan sedang melakukan konsolidasi atau mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual **(P-6 & K-3)**;
- 2.6. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON, Tidak mau melakukan verifikasi faktual jika pendukung yang dikumpulkan tidak mencapai 60 Orang padahal Tim penghubung PEMOHON telah berupaya mengumpulkan secara bertahap, dengan metode 10 Orang per sekali verifikasi faktual hal ini dikarenakan

mempertimbangkan kesediaan pendukung agar Tidak mengganggu waktu kerja dan Istirahat mereka/para Pendukung Pemohon (**K-4**);

- 2.7. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual karena pendukung yang telah dikumpulkan oleh PEMOHON pada malam hari jam 19.30 WITA harus menunggu waktu kehadiran PPS sampai dengan jam 22.30 di tempat yang telah disiapkan oleh PEMOHON, dimana pendukung dikumpulkan untuk dilakukan verifikasi faktual sehingga banyak pendukung yang hadir, bosan menunggu dan harus pulang atau meninggalkan tempat yang telah disiapkan oleh PEMOHON karena waktu sudah larut malam (**P-7 & K-5**);
- 2.8. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa-desa diwilayah Kecamatan Bokon Kepulauan baru menerima data hasil verifikasi administrasi dari KPU pada tanggal 14 Agustus 2020 dimana waktu tahapan verifikasi faktual perbaikan tersisa hanya dua hari, jika menghitung batas akhir waktu Verifikasi faktual perbaikan yakni tanggal 16 Agustus 2020 (**K-6**);
- 2.9. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berlaku diskriminatif kepada pendukung PEMOHON, hal mana Pendukung PEMOHON yang Honorer Daerah di nyatakan TMS sedangkan Pendukung RUDAL yang Honorer Daerah tidak dipermasalahkan dan dinyatakan MS(**K-7**);
- 2.10. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berlaku diskriminatif Kepada Tim penghubung PEMOHON dimana PPS hanya berinisiatif menghubungi Tim Penghubung salah satu Bapaslon namun Tim Penghubung Pemohon Tidak dihubungi dengan alasan yang tidak rasional bahwa PEMOHON tidak memiliki Baliho (**K-8**);
- 2.11. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan verifikasi faktual dukungan ganda eksternal telah berlaku diskriminatif kepada Pendukung/Tim Penghubung PEMOHON, hal mana Pendukung PEMOHON yang karena ketidaktransparan PPS soal kegandaan *a quo* telah dinyatakan MS ke Bapaslon RUDAL dan TMS ke Haluan Baru *in casu* PEMOHON, namun disaat yang sama tidak langsung diberikan formulir lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Tidak Mendukung PEMOHON, nanti setelah beberapa hari kemudian disoal oleh Tim Penghubung PEMOHON baru di buat (**P-8**);
- 2.12. Bahwa setelah kemudian para Pendukung PEMOHON menyadari kegandaan eksternal tersebut dengan jelas dan telah dinyatakan MS kepada Bapaslon RUDAL oleh PPS dan kemudian complain/menganulir



dan menyatakan tidak mendukung Bapaslon RUDAL dan meminta menandanda tangani surat Pernyataan Tidak mendukung model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan oleh PPS di berikan dengan alasan bahwa sudah terlanjur MS pada bapaslon RUDAL (P-9);

2.13. Bahwa pendukung PEMOHON merasa tidak nyaman oleh karena perlakuan PPS dalam mengambil dokumentasi harus dilakukan berkali kali sehingga sebahagian pendukung pemohon merasa enggan dan harus meninggalkan tempat verifikasi factual, serta adanya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interogatif soal preferensi pilihan yang diajukan oleh PPS kepada pendukung PEMOHON(K-9);

2.14. Bahwa pendukung PEMOHON diintimidasi oleh kepala desa dan perangkat desa agar tidak menghadiri atau jangan memberikan pernyataan dukungannya kepada Bakal Calon Jalur perseorangan salah satunya adalah kami sebagai PEMOHON, adalah tindakan *abuse of power* (penyalahgunaan Kekuasaan) yang tidak pantas dan merusak nilai nilai demokrasi serta merusak suasana kebatinan semangat montolutusan dalam mengawal proses demokrasi dinegeri ini (K-10);

4. Bahwa Tindakan salah satu Oknum penyelenggara yang merubah data hasil verivikasi vaktual yang sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat merugikan peroleh jumlah dukungan PEMOHON (P-10& K-11);

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata terjadi pelanggaran pada tahap verifikasi administrasi dan faktual perbaikan dukungan PEMOHON pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

6. Bahwa tindakan TERMOHON yang sedemikian, telah secara kasat mata dan sempurnah melanggar ketentuan tentang tata cara dan mekanisme verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan *in casu* PEMOHON yang telah dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Termasuk pula melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 PKPU Nomor : 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017;



7. Bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara cermat, professional dan adil sebagaimana ketentuan perundang-undangan, telah melanggar prinsip yang dianut secara universal "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang terjemahan bebasnya adalah "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain". Prinsip ini menegaskan bahwa PEMOHON selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Banggai Laut tahun 2020, tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh lembaga berwenang, maka secara nyata telah terjadi perampasan hak yakni *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supraconstitutional norm*;



8. Bahwa menurut PEMOHON, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 oleh TERMOHON, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional PEMOHON untuk menjadi pasangan;

Calon Bupati dan Wakil Bupati (*rights to be candidate*) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung PEMOHON, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi PEMOHON terkait praktek pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020;

9. Bahwa apabila tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap perbaikan dukungan PEMOHON dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PEMOHON meyakini dapat memenuhi bahkan melampaui syarat minimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Banggai Laut;

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Bupati/Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai Laut untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengikutsertakan PEMOHON sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020, dan atau;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk melakukan verifikasi factual ulang terhadap dokumen perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan PEMOHON pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut 2020 di seluruh Desa se-Kabupaten Banggai Laut dibawah pengawasan Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan setempat dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum; -
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMohon

- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi obyek permohonan pemohon yang disengketakan oleh Pemohon adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 tingkat kabupaten pada masa Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam pokok permasalahan Mengenai rendahnya dukungan Pemohona yang Memenuhi Syarat (MS) disebabkan adalah tindakan Termohon yang menyimpang atau tidak cermat mapun tidak Profesional dalam melakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan, karena Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual adalah sudah sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 174/PL.02.02-Kpt/06/KPU/III/2020, Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan

Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Bahwa dengan demikian, Termohon telah menetapkan dan mensahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, dimana Pemohon telah menyetujui angka-angka yang terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan. Adapun keberatan Pemohon pada lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 tingkat kabupaten adalah terkait masalah eksternal yaitu diluar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan tanggal 20 Agustus 2020 perolehan dukungan Pemohon yang memenuhi syarat (MS) dan sebaran dukungan adalah sebagai berikut :

Tabel I

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	4.545
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan)	2.470
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada masa perbaikan, (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	824
4	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	7
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat	3.294

Berdasarkan tabel diatas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu Pemohon tidak dapat melakukan Pendaftaran (T-1);

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang disampaikan oleh Pemohon dimana jumlah dukungan yang dimasukkan sebanyak **4.577** oleh Pemohon dalam masa perbaikan berdasarkan Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati Banggai Laut Tahun 2020 masa perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 bukan 27 Juli 2020;
- Bahwa dukungan yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah **1.586**, bukan **1.637** sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Jadi

jumlah dukungan sebanyak **4.577** yang dimasukkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam masa perbaikan berdasarkan tanda terima penyerahan perbaikan tanggal 28 Juli 2020 dan dukungan yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah **1.586** berdasarkan BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan bukan **1.637** orang (T-2) dan (T-3).

1. Verifikasi Administrasi

1.1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan profesionalitas, efisiensi dan efektif terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan Pemohon, karena masalah yang ditemukan banyaknya dukungan yang ganda eksternal dimana sejak dukungan yang telah diverifikasi faktual dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dalil terlebih dahulu Memenuhi Syarat (MS) pada pasangan bakal calon perseorangan yang lain, itu sudah sesuai yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dan petunjuk teknis. (T-4);

1.2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan mengatakan adanya kesengajaan dari Termohon yang tidak teliti pada proses Verifikasi administrasi sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemohon telah melanggar pasal 15 huruf a dan b Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu adalah tidak relevan dan hendaknya dikesampingkan bukti (P-5) yang dilampirkan Pemohon. Karena sengketa tahapan, ranah penyelesaian lewat Bawaslu, sedangkan sengketa kode etik ranah penyelesaian oleh DKPP, jadi dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Verifikasi administrasi, kemudian dimasukkan ke proses kode etik yang diselesaikan oleh Bawaslu adalah salah kamar dan wajib dikesampingkan (T-5);

2. Verifikasi Faktual

2.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah secara nyata memperlambat proses penyerahan hasil Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan Surat pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 masa perbaikan, tidak secepatnya diterima oleh PPS maupun Tim Pasangan Bakal Calon Perseorangan adalah tidak benar dan sengaja dikaburkan sebab penyerahan dukungan hasil Verifikasi administrasi B.1.1 KWK Perbaikan sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diamankan oleh PKPU nomor 5 Tahun 2020; KPU Kabupaten Banggai Laut menyerahkan dukungan B.1.1 KWK Perbaikan ke PPK tanggal 9 Agustus 2020 pukul 21.00 wita di gedung Labotan Sosodek bersama LO pasangan calon perseorangan Hasdin Mondika dan Achmad



Buluan, dan PPK menyerahkan ke PPS tanggal 10 Agustus 2020 kecuali desa Sonit kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan Kapal tidak ada yang berangkat karena cuaca buruk, itupun pendukung pasangan calon perseorangan Hasdin Mondika dan Achmad Buluan hanya 1 (satu) orang dan hasilnya TMS (T-6);

- 2.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPS yang dibentuk oleh Termohon dalam melakukan Verifikasi faktual tidak cermat dan profesional, karena TMS bagi pendukung Pemohon yang semula benar memberikan dukungan KTP kepada Pemohon namun kemudian pada saat Verifikasi faktual adalah tidak mendasar sebab hasil klarifikasi administrasi tidak ada pendukung Pemohon yang menarik dukungannya (T-7);
- 2.3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang perbuatan Termohon yang tidak cermat dan taat asas sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) dan (4) PKPU nomor 15 tahun 2017 *a quo* dan karena kelalaian Termohon sejak awal Verifikasi administrasi Pemohon dirugikan oleh Termohon dengan berkurangnya jumlah dukungan sebanyak 954 dukungan adalah mengada-ada sebab hasil klarifikasi dan monitoring di 7 (tujuh) kecamatan, kejadian tersebut diatas tidak ditemukan dan tidak pernah ada kejadian tersebut sebab hasil rekapitulasi Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan baik tahap awal maupun tahap perbaikan tidak ditemukan keberatan L.O dan bakal pasangan calon Pemohon pada lampiran BA.6 KWK perseorangan (T-8);
- 2.4. Bahwa dalil Pemohon yang dipersyaratkan jumlah minimal dukungan **4.545** dukungan Pemohon hanya kurang 297 dukungan bukan **1.251** dukungan adalah tidak benar karena pada saat rapat pleno hasil Verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perbaikan tingkat kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020, Pemohon tidak mempersoalkan angka-angka B.A-7 KWK Perseorangan Perbaikan, namun yang dipersoalkan adalah kejadian-kejadian eksternal;
- 2.5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa PPS yang dibentuk oleh Termohon di tingkat desa/kelurahan dalam melakukan Verifikasi Faktual tanpa disaksikan oleh tim penghubung Pemohon adalah tidak benar dan tidak mendasar justru sebaliknya LO Pemohon kewalahan mengurus, mengontrol, menghadirkan Pendukung Pemohon baik Verifikasi Faktual awal maupun Verifikasi Faktual perbaikan sebab ada 1 (satu) LO yang keliling mengurus 1 (satu) kecamatan dan waktu Verifikasi Faktual awal hampir 80% LO Pemohon tidak ada, hanya pada saat Verifikasi Faktual Perbaikan baru ada disampaikan SK LO Pemohon, itupun tidak terpenuhi untuk keseluruhan Desa yang ada;



Ketidaksiapan LO Pemohon inipun yang menjadi penyebab banyaknya dukungan Pemohon yang menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena hingga batas akhir waktu Verifikasi Faktual Perbaikan (tanggal 16 Agustus 2020 Pukul 24.00 Wita) tidak dihadirkan oleh LO Pemohon dan tidak dapat hadir di Kantor Sekretariat PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual, sedang PPS dan PDK telah menunggu hingga batas akhir waktu Verifikasi Faktual dilaksanakan;

Berdasarkan hasil laporan Rekapitulasi PPS Se-Kabupaten Banggai Laut yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Laut melalui PPK setelah berakhirnya waktu Verifikasi Faktual dilaksanakan, serta hasil Rekapitulasi tingkat PPS ditemukan jumlah pendukung Pemohon yang status dukungannya TMS ada sebanyak 2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh), dimana kurang lebih 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) adalah Pendukung yang tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh LO Pemohon maupun Pemohon sendiri hingga berakhirnya waktu Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan dilaksanakan (T-9);



- 2.6. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa PPS tidak mau melakukan Verifikasi faktual dukungan jika pendukung yang dikumpulkan tidak mencapai 60 orang adalah tidak benar, ini terbukti pada saat pleno tingkat kecamatan rekapitulasi hasil Verifikasi dukungan bakal pasangan calon baik awal maupun perbaikan tidak ada keberatan dan kejadian khusus pada lampiran B.A-6 KWK (T-10);
- 2.7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa PPS melakukan Verifikasi faktual karena pendukung yang telah dikumpulkan oleh LO Pemohon pada malam hari pukul 19.30 wita harus menunggu waktu kehadiran PPS sampai pukul 22.30 wita adalah tidak benar;
- 2.8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dimana PPS didesa-desa diwilayah kecamatan Bongan kepulauan baru menerima data nama-nama hasil Verifikasi administrasi dari KPU pada tanggal 14 Agustus 2020 dimana waktu Tahapan Verifikasi faktual perbaikan tersisa dua hari adalah tidak benar karena PPS menerima hasil Verifikasi administrasi melalui PPK pada tanggal 10 Agustus 2020 kecuali desa Kasuari tanggal 9 Agustus 2020 diterima di Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut (T-11);
- 2.9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimana PPS telah berlaku diskriminatif kepada pendukung Pemohon yang honorer daerah dinyatakan TMS sedangkan pendukung pasangan calon Rusli Banun dan Asgar Badalia yang honorer dinyatakan MS adalah kabur karena status dukungan bakal pasangan calon sudah sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang Pencalonan dan

Keputusan 174 tahun 2020 tentang perubahan Keputusan 82 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi faktual;

- 2.10. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dimana PPS telah berlaku diskriminatif kepada tim LO Pemohon dimana PPS hanya berinisiatif menghubungi tim penghubung salah satu bakal pasangan calon adalah tidak benar karena PPS di 7 (tujuh) kecamatan telah menyampaikan Surat Resmi kepada setiap Tim Penghubung (T-12);
- 2.11. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dimana PPS dalam melakukan verifikasi faktual dukungan ganda eksternal telah berlaku diskriminatif kepada pendukung/tim penghubung Pemohon adalah tidak benar;
- 2.12. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dimana pada pendukung Pemohon menyadari kegandaan eksternal tersebut dengan jelas dan dinyatakan MS pada pasangan calon perseorangan Rusli Banun dan Asgar Badalia oleh PPS, lalu di complain dan menyatakan TMS pada pasangan calon perseorangan Rusli Banun dan Asgar Badalia, tapi Surat Pernyataan tidak mendukung BA.5 KWK Perbaikan oleh PPS diberikan dengan alasan bahwa sudah terlanjur MS pada bakal pasangan calon Rusli Banun dan Asgar Badalia adalah kabur;
- 2.13. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimana PPS melakukan Verifikasi faktual adanya pertanyaan yang bersifat interogatif pilihan yang diajukan oleh PPS kepada pendukung Pemohon adalah tidak jelas, karena sudah diatur baik keputusan 174 tahun 2020, perubahan keputusan 82 tahun 2020 tentang petunjuk teknis Verifikasi faktual;
- 2.14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang intimidasi kepala desa dan perangkat desa agar jangan memberikan pernyataan dukungan adalah tidak relevan dan dalil tersebut harus dikesampingkan;
- 2.15. Bahwa dalil yang mengatakan Pemohon dimana tindakan oknum penyelenggara yang merubah data hasil Verifikasi faktual yang sebelumnya MS menjadi TMS adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan adalah tidak jelas;

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P.1 hingga Bukti P.10

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P - 1	Berita acara rekapitulasi kabupaten BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 tingkat kabupaten masa perbaikan, lampiran model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
2	Bukti P - 2	Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahapan perbaikan, Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
3	Bukti P - 3	Berita Acara Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 masa Perbaikan. Model BA.2 – KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.
4	Bukti P - 4	Rekapitulasi Dukungan Hasil verifikasi Administrasi yang merupakan lampiran Berita Acara Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan Model BA.2 – KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
5	Bukti P - 5	Daftar Progress verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan 2020, bakal pasangan calon Hasdin Mondika – Achmad Buluan.
6	Bukti P-6	Dokumentasi foto Tim Penghubung sedang konsolidasi mengumpulkan pendukung di tempat yang di sepakati dan dokumentasi foto PPS melakukan verifikasi factual di tempat lain tanpa sepengetahuan Tim Penghubung.
7	Bukti P-7	Dokumentasi foto pendukung yang dikumpulkan oleh tim penghubung namun sebagian memutuskan pulang kerumah karena terlalu lama menunggu kehadiran PPS.
8	Bukti P - 8	Dokumentasi foto formulir lampiran Model BA.5-KWK Surat Pernyataan Tidak Mendukung dan video rekaman Pendukung ganda eksternal yang diverifikasi pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dinyatakan MS ke Bapason RUDAL dan TMS ke Haluan Baru, namun disaat yang sama tidak langsung diberikan formulir lampiran Model BA.5-KWK/Surat Pernyataan Tidak Mendukung, dan baru dibuatkan BA.5-KWK pada tanggal 16 Agustus setelah kemudian disoal oleh Tim Penghubung pemohon.



9	Bukti P -9	Video rekaman Pendukung Pemohon yang complain karena di MS kan pada RUDAL dan kemudian menganulir dan menyatakan tidak mendukung Bapaslon RUDAL dan meminta menandanda tangani surat Pernyataan Tidak mendukung model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan oleh PPS di berikan dengan alasan bahwa sudah terlanjur MS pada bapaslon RUDAL
10	Bukti P-10	Tindakan oknum penyelenggara yang merubah dukungan MS Haluan Baru menjadi TMS.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda Bukti T1 sampai Bukti T.10

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T.1	- Rekapitulasi Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Laut Tahun 2020 Ditingkat Kabupaten masa Perbaikan
2	T.2	- TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masa Perbaikan - Berita Hasil Pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 masa Perbaikan
3	T.3	- Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
4	T.4	- Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Desawan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
5	T.5	- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Kumisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, Program dan Kadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 - Rekapitulasi Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Kec. Bokon Kepulauan

6	T.6	- Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan ditingkat Kab. Banggai Laut
7	T.7	- Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 masa Perbaikan ditingkat Kecamatan. - (Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan).
8	T.8	- Surat Mandat
9	T.9	- Tanda Terima Berkas B.1.1 Kwk Perseorangan Perbaikan (Verifikasi Faktual) - Lamporan Verifikasi Faktual Perbaikan Desa Kaukes
10	T.10	- Surat Penyampaian akhir Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan Perbaikan ke PPK dan PPS

b. Keterangan Saksi



1. Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Saksi Ardan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2020 telah buat kesepakatan dengan PPS dan Panwas Desa untuk melakukan Verfak Perbaikan di Bumi Hijrah Desa Nggasuang, namun saksi terlebih dahulu berangkat, setelah sampai di Bumi Hijrah;
- Bahwa pada pukul 08.00 WITA saksi tiba di Bumi Hijrah dan langsung mengumpulkan sekitar 10 (sepuluh) orang untuk dilakukan verfak oleh PPS kemudian saksi langsung ke tempat lain yang berada di sebelah selatan Bumi Hijrah atau di arah bagian belakang tempat awal pengumpulan orang dengan tujuan yang sama dan didapatkan sekitar lebih 10 lebih orang untuk dilakukan verfak oleh PPS;
- Bahwa karena pada saat itu PPS dan Panwas Desa belum berada di tempat, saksi beristirahat sambil menunggu PPS dan Panwas Desa;
- Bahwa saksi mengatakan pada pukul 10.00 WITA PPS dan Panwas Desa sudah melakukan verfak tanpa sepengetahuan saksi, padahal menurut saksi semestinya PPS pada saat melakukan verfak harus dihadiri oleh LO Bapaslon tapi kemudian itu tidak dilakukan, itupun saksi ketahui pada saat PPS dan Panwas Desa melakukan verfak di tempat dimana saksi berada;

- Bahwa saksi berpendapat kalau PPS telah melakukan diskriminasi karena tidak memberitahukan saksi pada saat melakukan verfak sementara pada saat itu juga ada verfak untuk Bapaslon Rusli Banun dan Asgar Badalia sehingga menurut saksi adanya perlakuan yang berbeda.

b. Saksi Merni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah LO yang ditugaskan di Desa Pososlalongo;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 telah dilakukan verfak perbaikan oleh PPS;
- Bahwa yang mana ada honor daerah yang dikumpulkan oleh LO masuk dalam data ganda eksternal, dan yang bersangkutan di MS kan ke Bapaslon RUDAL oleh PPS dengan alasan karena yang bersangkutan di verfak awal sudah nyatakan MS di Bapaslon RUDAL, sementara kemaunya ke Bapaslon Haluan Baru tapi tidak diterima oleh PPS, yang akhirnya dia berkeinginan keduanya harus di TMS kan saja di TMS kan oleh PPS sementara keinginannya agar dia d TMSkan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada malam itu, telah mengumpulkan 15 orang namun yang bisa diverfak hanya 2 orang dikarenakan 13 orang sudah memilih ke Bapaslon RUDAL;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui secara pasti nama-nama 2 orang yang di MS kan oleh PPS;

c. Saksi Martani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah LO yang ditugaskan di Desa Lalong Kecamatan Bangkurung;
- Bahwa pada hari sabtu telah dilakukan verfak perbaikan di Desa Lalong Kecamatan Bangkurung;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui secara pasti tanggal dilakukan verfak perbaikan;
- Bahwa saat verfak saksi bersama-sama dengan PPS dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan data yang ada jumlah orang yang harus di verfak sebanyak 122 orang;
- Bahwa jumlah orang yang dikumpulkan saksi mulai dari hari kamis, jum'at dan sabtu sebanyak 109 orang dan dinyatakan MS oleh PPS;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pleno di tingkat Desa dan sempat dihubungi oleh PPS karena saksi pada saat itu lagi sementara sakit dibagian tangannya dan PPS menyampaikan kepada saksi bahwa jumlah 109 yang dinyatakan MS ada kekeliruan diakibatkan karena sebagian tidak memiliki





- dokumentasi sehingga hanya sekitar 56 orang saja yang dinyatakan MS;
- Bahwa saksi juga mengatakan yang mana di Desa Kalupapi tepatnya di waktu sore hari saksi sempat mengumpulkan orang sebanyak 13 orang
 - Bahwa saksi setelah mengumpulkan orang langsung menghubungi PPS yang pada saat itu berada di sekretariat PPS untuk dilakukan verifikasi perbaikan, namun karena keterlambatan saksi sehingga hanya tersisa 3 orang saja dikarenakan sebagian besar sudah pergi melaut;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana 10 orang yang sudah melaut sempat meninggalkan KTP namun PPS tidak bisa melakukan verifikasi dengan alasan tidak bisa didapatkan dokumentasi dari orang-orang tersebut;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana di dapatkan informasi bahwa Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakatnya untuk tidak memberikan KTP dan Kartu Keluarga kepada siapa saja yang datang untuk meminta;
- d. Saksi Asgar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah koordinator wilayah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika dan Achmad Buluan;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi mengumpulkan orang sebanyak 20 orang, namun kemudian yang diverifikasi dan dinyatakan MS oleh PPS hanya 3 orang dengan alasan 17 orang sudah pernah memberikan dukungan pada saat verifikasi awal;
 - Bahwa saksi meminta kepada PPS agar besok tanggal 15 Agustus 2020 dilakukan verifikasi kembali dan PPS menyetujui;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, saksi telah mengumpulkan orang namun kemudian tidak bisa diverifikasi di karenakan semua PPS tidak berada di tempat, sehingga saksi merasa dirugikan oleh PPS;
- e. Saksi Asrianto Lasatia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah koordinator wilayah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika dan Achmad Buluan;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana hasil pleno yang sudah ditetapkan di tingkat desa terjadi perubahan dimana pendukung Bapaslon Haluan Baru yang semula di Pleno Desa dinyatakan MS namun di Pleno Kecamatan menjadi TMS;
 - Bahwa saksi mengatakan alasan perubahan tersebut dikarenakan sudah pernah dilakukan verifikasi di tahap I;
- f. Saksi Kahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah LO di Desa Panapat dan Bungin;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 tepatnya di malam jum'at, saksi di bawa surat pemberitahuan akan dilakukannya verifikasi perbaikan;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena surat penyampaian dan daftar dukungan terlambat diberikan sehingga hanya tersisa waktu kurang lebih 2 hari lagi untuk dilakukan verfak;
- Bahwa saksi mengatakan yang mana nanti setelah hari sabtu baru bisa mengumpulkan orang dan di dapatkan ada salah satu orang yang ingin diverfak namun tidak bisa keluar sehingga meminta kepada suaminya untuk mewakili tapi tidak bisa diterima dan dinyakan TMS oleh PPS dengan alasan karena bisa dilakukan pengambilan dokumentasi kalau bukan kepada yang bersangkutan langsung;

g. Saksi Amang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah LO di Desa Kaukes;
- Bahwa saksi mengatakan yang mana tidak ada hal-hal negatif yang terjadi, semuanya sudah berjalan sesuai prosedur.

h. Saksi Fatarani Abdul Barri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika dan Achmad Buluan;
- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap KPU yang terlambat menyerahkan Dokumen B.1.1. KWK sehingga Tim Penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika dan Achmad Buluan;
- Bahwa saksi mengatakan Dokumen B.1.1. KWK sampai kepada Tim Penghubung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasdin Mondika dan Achmad Buluan tanggal 14 Agustus 2020, sehingga waktu yang diberikan agak singkat untuk mengumpulkan orang.

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Saksi Rasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Dodung;
- Bahwa saksi mengatakan yang mana ditemukan 1 orang atas nama Isa yang disaat verfak awal dinyatakan MS, setelah Verfak Perbaikan muncul kembali nama tersebut dan masih dinyatakan MS, namun setelah Pleno Kecamatan dinyatakan TMS dikarenakan yang adanya keberatan dari Panwas karena yang bersangkutan masuk dalam daftar ganda eksternal yang sudah pernah memberikan dukungan kepada salah satu Bapaslon;





- Bahwa saksi mengatakan yang mana selama terjadi kendala saat melakukan verfak selalu dihadirkan Panwas dan LO Bapaslon khususnya terkait yang saat di verfak dalam kondisi kurang sehat;
- b. Saksi Abdul Rizal Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Kendek;
 - Bahwa saksi menerima Dokumen B.1.1.KWK dengan jumlah dukungan sebanyak 91 orang;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana setelah dilakukan verfak perbaikan ditemukan hanya 32 orang yang bisa dikumpulkan oleh LO yang kemudian dinyatakan sebagai MS;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat pleno kecamatan dengan berbagai macam percermatan dari berbagai pihak, dari 32 orang yang dinyatakan MS terdapat 30 orang yang dinyatakan TMS dan hanya 2 orang yang dinyatakan MS dikarenakan dari 30 orang tersebut di saat verfak awal sudah pernah memberikan dukungan terhadap Bapaslon RUDAL;
 - Bahwa saksi mengatakan sebelum dilakukan pleno di tingkat desa, saksi menyampaikan pemberitahuan lewat surat juga lewat via telpon namun LO menyampaikan kepada saksi bahwa dia tidak datang dan siap menerima keputusan pleno karena pada saat itu LO masih berada di Desa Kelapa Lima;
 - Bahwa saksi mengatakan sejak awal sampai akhir dilaksanakannya pleno di tingkat desa tidak ada keberatan yang muncul;
- c. Saksi Saharudin A. Ladjagang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Lokotoy;
 - Bahwa saksi menerima daftar nama yang harus diverfak untuk Bapaslon Haluan Baru berjumlah 53 orang, namun ketika saksi melakukan verfak ditemukan ada 26 orang yang dinyatakan MS, 26 orang yang dinyatakan TMS dan 1 orang yang kemudian di nyatakan TMS tanpa dilakukan verfak dikarenakan sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa untuk Bapaslon Haluan berdasarkan hasil pleno yang dinyatakan MS berjumlah 26 orang dan TMS berjumlah 26 orang;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana pada saat pleno kecamatan terjadi perubahan dimana yang dinyatakan MS berjumlah 22 orang dan yang dinyatakan TMS berjumlah 30 orang di tambah 1 orang yang sudah

meninggal;

- Bahwa saksi mengatakan terjadinya perubahan pada saat pleno kecamatan untuk yang 4 orang tersebut adalah masuk dalam daftar ganda eksternal, dimana untuk yang 1 orang pada saat verifikasi awal sudah memberikan dukungan kepada Bapaslon lain, sementara untuk yang 3 orang tersebut pada saat verifikasi awal sudah memberikan dukungan kepada Bapaslon RUDAL dan di verifikasi perbaikan memilih Bapaslon Haluan Baru sehingga ke-4 orang tersebut dinyatakan TMS;
- d. Saksi Fransiskus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Divisi Teknis Desa Pososlalongo;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi LO Bapaslon Haluan Baru namun tidak ada informasi dari yang bersangkutan;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020, LO Haluan Baru menemui ketua PPS untuk dilakukan verifikasi terhadap nama-nama pendukung;
 - Bahwa saksi menyediakan tempat untuk dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang akan diverifikasi, namun hanya 5 orang yang di kumpulkan oleh LO;
 - Bahwa berdasarkan data pendukung yang ada jumlah dukungan dari Bapaslon Haluan Baru yang akan diverifikasi berjumlah 50 orang;
 - Bahwa saksi mengatakan setelah dilakukan verifikasi perbaikan terhadap 5 orang tersebut ditemukan hanya 2 orang yang MS dan 3 orang TMS kan langsung pada saat verifikasi;
 - Bahwa saksi mengatakan 3 orang yang dinyatakan TMS karena masuk dalam daftar ganda eksternal;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mana LO sempat mengajukan keberatan karena ada 3 orang yang dinyatakan TMS namun saksi sudah memberikan jawaban bahwa ke-3 orang tersebut masuk dalam daftar ganda eksternal dan sudah memberikan dukungan pada saat verifikasi awal;
 - Bahwa saksi mengatakan terkait masalah honor daerah yang TMS dikarenakan yang bersangkutan masuk dalam daftar ganda eksternal dan sudah keluar meninggalkan ruangan sebelum dilakukan verifikasi;
- e. Saksi Nursani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Bentean;
 - Bahwa saksi pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi sudah beberapa kali menghubungi LO Haluan Baru, namun tidak pernah datang untuk mengumpulkan orang-orang yang akan di verifikasi, nanti pada tanggal 14



Agustus 2020 baru kemudian LO dengan tanpa sepengetahuan PPS telah mengumpulkan orang-orang;

- Bahwa saksi mengatakan setelah mengetahui LO mengumpulkan orang kemudian saksi menghubungi Panwas Desa, namun setibanya ditempat yang akan dilakukan verifikasi semuanya sudah pulang, sehingga LO menyampaikan kepada saksi bahwa sebentar malam akan dikumpulkan kembali orang-orang tersebut dan saksi menerima saran tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, LO menghubungi saksi untuk melakukan verifikasi, namun ketika saksi sampai ditempat tujuan ditemukan ada sekitar 12 orang yang tidak masuk dalam daftar dukungan;

f. Saksi Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Banggai Utara;
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan hasil pleno kecamatan, 30 orang yang sudah dinyatakan MS pada pleno desa, namun kemudian di nyatakan TMS di tingkat pleno kecamatan;
- Bahwa alasan terjadinya perubahan tersebut dikarenakan semuanya masuk dalam daftar ganda eksternal yang sudah memberikan dukungan pada Bapaslon lain disaat verifikasi awal.

g. Saksi Rabani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Kalupapi;
- Bahwa saksi mengatakan LO sempat mengumpulkan orang sebanyak 33 orang dan setelah diverifikasi semuanya dinyatakan MS sampai pada pleno;
- Bahwa saksi mengatakan memang benar adanya informasi yang dia terima dari PPDP dimana Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakatnya untuk tidak memberikan identitasnya kepada siapapun yang datang meminta, sehingga mengakibatkan adanya kesulitan bagi PPDP pada saat melakukan cokolit;

h. Saksi Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Panapat;
- Bahwa saksi mengatakan selama melakukan verifikasi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap siapapun bahkan saksi sendiri yang bantu memberikan foto copy B.1.1. KWK kepada LO untuk mempermudah nanti LO untuk melihat data pendukung disaat mengumpulkan orang-orang yang akan diverifikasi;
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan data yang ada untuk daftar dukungan Bapaslon Haluan Baru sebanyak 60 orang, namun kemudian



yang bisa dikumpulkan oleh LO hanya sebanyak 4 orang dimana untuk 4 orang dinyatakan MS dan 4 orang lainnya dinyatakan TMS;

- Bahwa saksi mengatakan selama verifikasi tidak ada tindakan diskriminasi terhadap salah satu Bapaslon;
- i. Saksi Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Lalong Kecamatan Bangkurung;
 - Bahwa berdasarkan data daftar dukungan Bapaslon Haluan Baru berjumlah 143 orang namun ketika dilakukan verifikasi ditemukan 81 orang dinyatakan TMS dan 56 orang dinyatakan MS.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 September 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020, sejak gelar perkara sidang perdana dan tahapan-tahapan agenda persidangan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang diatur dalam PERBAWASLU, maka Pemohon berkesimpulan sesuai dan sebagaimana yang menjadi fakta persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menjadi fakta persidangan, Pemohon telah memasukan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan (softcopy dan hardcopy formulir model B.1-KWK Perseorangan) serta fotocopy identitas kependudukan sebagai lampiran formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, tahap pertama pada tanggal 23 Februari 2020 sebanyak 4.553 dukungan dan tahap kedua perbaikan pada tanggal 28 Juli 2020 sebanyak 4.577 dukungan. Sehingga total dukungan secara keseluruhan sebanyak 9.110 dukungan;
2. Bahwa menjadi fakta persidangan, jawaban Termohon yang menyatakan verifikasi administrasi sudah dilakukan secara cermat sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/PL.02.02-KPT/06/KPU/III/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020 adalah tidak benar, karena faktanya masih banyak ditemukannya kegandaan eksternal di hampir seluruh Kecamatan Kabupaten Banggai Laut. Karena bila benar verifikasi administrasi telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan *a quo* yang berlaku, maka seharusnya kegandaan itu tidak terjadi secara massif. Tetapi faktanya, setelah Pemohon melakukan sanding data B.1.1 KWK yang dimiliki oleh Bapaslon RUDAL pada tahap pertama, dengan data B.1.1 KWK HALUAN BARU, ditemukan fakta, begitu besarnya kegandaan eksternal. Hal jelas menjadi indikator kekacauan verifikasi administrasi yang kemudian berimplikasi pada verifikasi factual serta turut berdampak langsung pada kerugian rill dukungan pemohon (*Dokumen pembandingan terlampir*);

3. Bahwa menjadi fakta persidangan, sebagaimana point 2 diatas, bahwa ternyata Termohon dengan sengaja tidak mau menghadirkan saksi SILON untuk menjelaskan atau mengklarifikasi terhadap banyaknya temuan dokumen dukungan ganda eksternal yang menjadi akar permasalahan sengketa ini, sebagai akibat dari ketidakcermatan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi. Sehingga tujuan dari persidangan yang diharapkan Pemohon yaitu dapat menjawab permasalahan dari banyaknya dokumen ganda baik ganda internal maupun eksternal menjadi kabur adanya;

4. Bahwa sebagaimana point 2 diatas, keterangan dan atau klarifikasi Termohon perihal banyaknya kegandaan eksternal tersebut, sebagaimana disampaikan baik oleh Termohon IV (Syarif Ambu) yang juga turut dibenarkan oleh Termohon II (Yusuf Tommy) pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi factual di tingkat kabupaten pada tanggal 20 Agustus 2020, maupun keterangan atau klarifikasi Termohon IV yang disampaikan pada saat proses persidangan sengketa tanggal 2 September 2020 bahwa "*Termohon tidak akan berani menggugurkan dukungan yang meskipun memiliki kesamaan data pada beberapa komponen, tapi jika memiliki SATU KARAKTER saja yang berbeda, maka akan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi sehingga harus di faktualkan untuk membuktikan keabsahannya*". Dalil ini kabur adanya dan tidak berdasar, karena semestinya dalam verifikasi administrasi masalah potensi kegandaan dan atau kegandaan sudah terfilter oleh SILON atau setidaknya Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi secara manual oleh para staff pegawai KPU memiliki/menggunakan data pembandingan B.1.1-KWK bakal Pasangan calon RUDAL tahap pertama, sehingga kegandaan eksternal yang jumlahnya sangat signifikan ini tidak perlu terjadi

5. Bahwa telah tampak dengan jelas fakta KETIDAKKONSISTENAN Termohon dalam memberikan keterangan/jawaban atas permohonan Pemohon, dimana sesuai keterangan Termohon II dalam musyawarah tertutup (mediasi) pada tanggal 29 Agustus 2020 Jam 20:00 WITA menyatakan "menolak permohonan pemohon terkait dukungan 954 yang berubah pikiran, dengan alasan bahwa "*Pendukung yang berubah pikiran (di TMS kan) setelah di periksa oleh Termohon II telah menandatangani formulir BA.5-KWK*" (*bukti rekaman persidangan mediasi*). -

Namun kemudian setelah mendengarkan Pemohon meminta "BUKTI DOKUMENTASI", 954 dokumen BA.5-KWK yang disaksikan para pihak, Termohon akhirnya tidak bisa menghadirkan bukti tersebut, dan bahkan Termohon IV dalam persidangan tanggal 2 September 2020 menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa "*Pendukung tidak pernah menarik dukungan*". Hal ini nampak dengan jelas menunjukkan bahwa Termohon bekerja tidak sesuai asas profesionalitas;

6. Bahwa menjadi fakta persidangan, ternyata Termohon tidak mampu menghadirkan bukti surat pernyataan tidak mendukung model BA.5 KWK Perseorangan di "**Sertai Dokumentasinya Yang Disaksikan Para Pihak**", karena faktanya Termohon IV menyatakan di depan sidang majelis tanggal 2 September 2020, "tidak satupun pendukung yang telah menandatangani lembaran dukungan B.1-KWK dapat menarik kembali dukungannya. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 21 PKPU Nomor 15 tahun 2017 ayat 3 dan 4 yang mengakibatkan kerugian riil dukungan di Pihak Pemohon pada tahap pertama, yang seharusnya MS berjumlah 707 berubah menjadi TMS (*Data on progress verifikasi factual pada tanggal 10 Juli 2020*) dan bertambah menjadi 1001 yang TMS pada hasil final verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan tanggal 13 Juli 2020" (*Data final KPU Banggai Laut*), dan pada tahap perbaikan, yang seharusnya 247 sesuai bukti P-5, namun karena adanya ketambahan 8 jumlah dukungan yang dirugikan di desa Pososlongo yang semula 40 dukungan (*bukti P-5*) menjadi 48 dukungan yang dirugikan (TMS) sesuai fakta persidangan pada tanggal 2 September 2020, dimana Termohon II dan IV, MENGAKUI secara jelas dan nyata bahwa kerugian Pemohon adalah 48 dukungan di desa Pososlongo, karena hanya 2 yang MS dari jumlah 50 dokumen ganda eksternal (*bukti rekaman persidangan 2 september 2020 pukul 16:00 WITA*). Sehingga dari jumlah kerugian tahap kedua $247 + 8 = 255$ dukungan, bahwa oleh karena itu bila dijumlah total secara keseluruhan kerugian riil Pemohon Tahap Pertama kerugian berjumlah 1001 dukungan + tahap kedua Perbaikan, kerugian berjumlah 255 dukungan maka total kerugian sesuai bukti data dan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berjumlah 1.256 dukungan;
7. Bahwa berdasarkan point 6 diatas, maka bila diakumulasi jumlah dukungan yang MS sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi kabupaten tanggal 20 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (objek sengketa) berjumlah 3.294 dukungan sah/MS, ditambahkan dengan kerugian riil dukungan sejumlah 1.256 dukungan yang di TMS kan, maka seharusnya jumlah dukungan pemohon berjumlah 4.550 dukungan, sehingga memenuhi angka minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 yang di persyaratkan yaitu sejumlah 4.545 dukungan;

Melalui kesimpulan ini, pemohon dengan hormat memohon kepada majelis Musyawarah

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 untuk berkenan member putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa Perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai Laut untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengikutsertakan PEMOHON sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020, dan atau;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Demikian Kesimpulan ini disampaikan, dengan harapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Laut tahun 2020 dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pokok Permohonan, alasan-alasan Pemohon, pernyataan, keterangan maupun petitum pemohon, maupun hal-hal lain yang disampaikan pemohon dalam proses musyawarah terbuka, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan secara terbuka, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam jawaban, alat bukti maupun pernyataan Termohon didalam persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon dan membantah segala dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti (T-1 s/d T-11) dihadapan Majelis, adapun alat bukti yang disampaikan adalah sebagai berikut :



- 1) Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan, yaitu rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020.
 - 2) Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan
 - 3) BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan
 - 4) BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan
Berita Acara hasil Verifikasi administrasi
 - 5) Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - 6) Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - 7) PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - 8) Lampiran Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan
 - 9) Surat Mandat Pasangan calon Perseorangan Hasdin Mondika dan Ahmad Buluan (Haluan Baru)
 - 10) Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan
 - 11) Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan
 - 12) Tanda Terima dukungan B.1.1 KWK Perbaikan
 - 13) Foto copy B.1. KWK Hasil Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual
 - 14) Rekapitulasi Hasil Verifikasi faktual Syarat Dukungan Bakal Perseorangan Perbaikan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
4. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon tahap awal maupun tahap perbaikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020, telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan diatas untuk melaksanakan Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual bakal dukungan pasangan calon, baik tahap awal maupun tahap perbaikan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020.
6. Bahwa mekanisme, tahapan, tata cara dan prosedur Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan sudah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015, PKPU Nomor 1 tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Bahwa dalam proses musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan, Termohon menyampaikan saksi-saksi, sebagai berikut :
 - 1) Saksi 1 Rasma Timbange, Ketua PPS Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai
 - 2) Saksi 2 Abdul Rizal Hamid, Ketua PPS Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara
 - 3) Saksi 3 Saharudin A. Ladjagang, Ketua PPS Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara
 - 4) Saksi 4 Fransiskus Pokita, Anggota PPS Desa Pososlalongo Kecamatan Banggai Tengah
 - 5) Saksi 5 Nursani, Ketua PPS Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan
 - 6) Saksi 6 Syahril Dg. Masenge, Ketua PPK Kecamatan Banggai Utara
 - 7) Saksi 7 Rabani, Ketua PPS Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung
 - 8) Saksi 8 Abdul Halim, Ketua PPS Desa Panapat Kecamatan Bokan Kepulauan
 - 9) Saksi 9 Sulaiman LK. Tambono, Ketua PPS Desa Lalong Kecamatan Bangkurung
8. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Verifikasi Administrasi
 - 1.1. Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Adminsitrasi Dukungan



ganda. Adapun indikator Verifikasi dukungan ganda yaitu jika jenis kegandaan terjadi antara bakal pasangan calon perseorangan maka statusnya dinyatakan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Verifikasi faktual, dan jika dukungan dinyatakan MS pada pasangan calon yang terdahulu, maka TMS pada pasangan calon kedua, karena menurut aturan dukungan bakal pasangan calon hanya dapat diberikan pada satu bakal pasangan calon, sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 4 undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Adapun Verifikasi administrasi dukungan ganda antar bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020.

Adapun contoh kasus tersebut diatas terdapat di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Desa Kendek Kecamatan Banggai utara, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara yang sudah Termohon buktikan dalam keterangan saksi dari 3 (tiga) desa/kelurahan diatas dihadapan Majelis.

- 
- 1.2. Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, bahkan Pemohon hanya menyerahkan bukti diluar kewenangan Bawaslu seperti yang termaktub dalam Verifikasi administrasi point 1.2 dan 1.3 yang mengatakan Termohon melanggar peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu, maka mohon Majelis mengesampingkan bukti Pemohon.

2. Verifikasi Faktual

- 2.1. Bahwa Termohon menyerahkan dokumen B.1.1 KWK kepada PPS melalui PPK sudah sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020, sebagaimana diatur dalam bukti T-6.
- 2.2. Bahwa Termohon melaksanakan Verifikasi faktual sudah sesuai prosedur dan mekanisme, jika ada pendukung bakal pasangan calon telah memberikan KTP pada pasangan calon perseorangan yang pertama, maka tidak dapat menarik dukungannya untuk bakal pasangan calon yang kedua, sebagaimana contoh kasus di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara.
- 2.3. Dokumen tertulis dalam proses sidang pemeriksaan alat bukti menunjukkan dan semakin memperkuat alasan Termohon untuk menyatakan bahwa Pemohon yang dirugikan oleh Termohon sebanyak 707 dukungan pada tahap pertama dan sebanyak 242 dukungan pada tahap perbaikan sehingga diakumulasi secara total berjumlah 954 yang seharusnya MS namun kemudian dinyatakan TMS, dimana dokumen yang diserahkan oleh Pemohon tidak mampu membuktikan nama-nama

pendukung yang TMS.

Didalam hukum, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, oleh karena Pemohon mendalilkan dirugikan sebanyak 954 dukungan, maka sepantasnya membuktikan *by name by address* nama-nama pendukung yang TMS. Jika Pemohon tidak dapat membuktikan maka sepantasnya dokumen tertulis dari Pemohon wajib dikesampingkan oleh Majelis sebagaimana termaktub dalam bukti P-5 dan K-2 Pemohon pada pokok permasalahan diatas dan apa yang didalilkan oleh Pemohon diatas, Termohon menyandingkan data hasil Verifikasi faktual perbaikan kepada Pemohon yaitu foto copy B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan.

- 2.4. Bahwa hasil Verifikasi faktual yang dituangkan dalam B.A.7 KWK perseorangan perbaikan tanggal 20 Agustus 2020 dimana jumlah minimal dukungan yang dipersyaratkan adalah 4.545 dukungan, Pemohon hanya mendapatkan secara akumulatif 3.294, sehingga Pemohon masih kekurangan 1.251 dukungan.
- 2.5. Bahwa PPS dalam melakukan Verifikasi faktual selalu disaksikan oleh PDK dan LO Pemohon, namun LO Pemohon yang menjadi penyebab pendukung yang tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh LO Pemohon sendiri hingga berakhirnya waktu Verifikasi faktual perseorangan perbaikan dilaksanakan.
- 2.6. Bahwa PPS desa Kaukes sudah bekerja sesuai regulasi, dimana saksi Pemohon tidak permasalahan PPS yang ada di desa Kaukes, ini terbukti dari saksi Pemohon yang berasal dari desa Kaukes.
- 2.7. Bahwa PPS desa Bentean sudah bersaksi dihadapan Majelis, dimana pelaksanaan Verifikasi faktual berjalan dengan lancar.
- 2.8. Bahwa seluruh PPS di Kecamatan Bokon Kepulauan telah menerima nama-nama Verifikasi administrasi yang tertuang dalam dokumen B.1.1 KWK Perseorangan sudah tepat waktu yaitu tanggal 10 Agustus 2020 kecuali desa Sonit tanggal 9 Agustus 2020.
- 2.9. Bahwa kasus yang terjadi di desa Pososlalongo Kecamatan Banggai Tengah sudah dijawab oleh saksi PPS desa Pososlalongo bahwa Honorer Daerah mendukung pada pasangan calon awal di MS kan dan di TMS kan pada pasangan calon akhir.
- 2.10. Bahwa PPS yang ada di desa Panapat sudah berlaku adil kepada kedua LO bakal pasangan calon perseorangan, karena PPS menghubungi kedua LO bakal pasangan calon. Jadi tidak diskriminatif sesuai kesaksian ketua PPS desa Panapat Kecamatan Bokon Kepulauan di hadapan



Majelis.

- 2.11. Bahwa ganda eksternal yang terjadi di desa Pososlalongo sudah dimasukkan pada bakal pasangan calon yang terdahulu dan di TMS kan pada bakal pasangan calon yang belakangan menurut keterangan saksi Termohon dihadapan Majelis.
- 2.12. Bahwa point ini juga terjadi didesa Pososlalongo mengenai ganda eksternal dan sudah dilakukan sesuai prosedur menurut keterangan saksi Termohon dihadapan Majelis.
- 2.13. Bahwa PPS dalam melaksanakan Verifikasi faktual perbaikan tidak pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interogatif sesuai kesaksian ketua PPS desa Lalong kecamatan Bangkurung dihadapan Majelis.
- 2.14. Bahwa adapun intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, dimana PPS desa Kalupapi tidak mengetahui kejadian tersebut sesuai kesaksian oleh Ketua PPS desa Kalupapi, dalil ini hendaknya dikesampingkan karena pengaruh eksternal.
- 2.15. Bahwa semua penyelenggara dalam melaksanakan Verifikasi faktual sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 82 tahun 2020.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon, maka termohon dengan demikian telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, putusan Bawaslu serta perangkat produk hukum. Untuk itu Termohon memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan adalah benar dan tetap sah serta berlaku secara mengikat bagi Pemohon. Apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan diatas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 
- a. Menimbang bahwa tertanggal 20 Agustus 2020, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Banggai Laut telah menerbitkan Berita Acara KPU Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, atas nama Pemohon (**Vide Bukti P-1&T-1**);
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 25 Agustus 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 oleh TERMOHON tertanggal 20 Agustus 2020, Namun dalam Permohonannya dinyatakan **belum lengkap**;
- c. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, Permohonan Pemohon dinyatakan **Lengkap** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 001/PS/Reg/72.7211/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 21 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* adalah Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan

Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020 (**Vide Bukti P-1; Bukti T-1**);

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan :

- 1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- 2) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- 3) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa;



3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Hasdin Mondika, S.Pd Pekerjaan Anggota DPR RI Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Achmad Buluan pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. A.R Asgar No. 46 Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Banggai Laut;
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020, yang dalam berita acara *a quo* menyatakan Pemohon sebagai bakal pasangan calon Tidak Dapat melakukan Pendaftaran;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, yang masing-masing 1. MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A SH., MH Selaku Ketua dan 2. MUH. YUSUF TOMMY, SH., MH Selaku Anggota, 3. AMIRUDIN LAKUBA, SE Selaku Anggota 4. SYARIF S. AMBU, SPd, Selaku Anggota, 5. RAHMAN, ST., M.Pd, Selaku Anggota;
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang mana oleh Pemohon Berita Acara *a quo* diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemilihan menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa, "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "*a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan*";



- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Jl. Poros Tinakin Darat Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Menimbang bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Jl. Lamo Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "*(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*";
- e. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";



- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa: "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan*";
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut tertanggal 20 Agustus 2020 yaitu Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati Banggai Laut dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Banggai Laut atas nama Hasdin Mondika, S.Pd dan

Achmad Buluan Tidak Dapat melakukan Pendaftaran (**Vide bukti P-1,bukti T-1**);

2. Menimbang bahwa Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Banggai laut atas nama Pemohon tertanggal 4 Agustus 2020 menyatakan jumlah dukungan perbaikan yang Memenuhi Syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 2991 jumlah dukungan sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN, dengan demikian yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan (**Vide Bukti P-2**);
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon a quo, Termohon mendapatkan hasil sebagai berikut (**Vide bukti T-1**)

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1.	Jumlah syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	4.545
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan)	2.470
3.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada masa perbaikan, (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	824
4.	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	7
5.	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat	3.294

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan, yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Poltik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan :*
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit

10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan :

"(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika



pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU”;

7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang menyatakan: “Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; dan c. verifikasi faktual. d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan”;
8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan "Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terjadi apabila: a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan; b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi: 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon. (2) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu). (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan";

9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: "(1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli. (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. (5) Dihapus. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. (7) Dihapus. (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis

mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA 5-KWK Perseorangan. (9) dihapus (10) dihapus (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan. (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan. (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual”;

10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan “(1) Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa : 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan”;
11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan; (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26; (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan; (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS; (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan: a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

12. Menimbang bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang menyatakan: "1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa : 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya



Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap: a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. b. Dokumen yang dihasilkan: 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual. 3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan;

13. Menimbang bahwa Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 96/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, berbunyi : Diktum Kesatu, "Menetapkan Jumlah minimum Dukungan Persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah Jumlah dukungan penduduk bagi pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 adalah paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan;

Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019	Jumlah Minimal Dukungan (10% dari jumlah DPT)	Jumlah Seluruh Kecamatan	Jumlah Persebaran Dukungan (lebih dari 50% jumlah kecamatan)
45.450	4.545	7	4 Kecamatan

14. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan verifikasi administrasi sesuai asas profesionalitas, efisiensi dan efektifitas terhadap jumlah dukungan hasil perbaikan Pemohon. (**Vide Bukti P-3**) Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi berdasarkan ketentuan dan petunjuk teknis, (**Vide Bukti T-4**). Terhadap dalil Pemohon *aquo* dan dalil Termohon *aquo*, Majelis Musyawarah menilai berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 18 Verifikasi administrasi mempunyai tahapan berdasarkan ayat 2 sampai dengan ayat 9 dan Pasal 18 ayat (11) menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, serta dalam Tahap Perbaikan Mengacu pada Pasal 32c ayat (3) Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 18 Tahun 2019 menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota melakukan Verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21, Sedangkan Objek Sengketa yang diajukan adalah Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Laut Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, dalam hal Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Laut Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 memuat tentang Hasil Rekapitulasi Jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerja masing-masing berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Terhadap dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak dapat beralasan menurut hukum dikarenakan sudah berbeda tahapan dan tidak mempunyai kesesuaian terhadap objek sengketa;

15. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan banyaknya ganda eksternal baik di tahap verifikasi tahap pertama dan verifikasi tahap kedua yang membuat Pemohon merasa dirugikan, (**Vide Bukti P-5**) Terhadap dalil Pemohon *aquo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak diketemukan dan tidak pernah ada kejadian tersebut sebab hasil rekapitulasi Verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan baik tahap awal maupun tahap perbaikan tidak ditemukan keberatan L.O dan bakal pasangan calon Pemohon pada lampiran BA.6 KWK perseorangan, (**Vide Bukti T-8**), Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 yang menjelaskan maksud dukungan ganda serta untuk tahapan verifikasi faktual terhadap kegandaan oleh PPS dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk petunjuk teknis dalam melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Majelis Berpendapat dalil pemohon tidak dapat diterima disebabkan dalam fakta musyawarah terungkap bahwa Termohon sudah sesuai dengan ketentuan serta Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas mengenai data kegandaan yang dimaksud dalam bentuk *by name by address* kegandaan external;
16. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi faktual tanpa disaksikan oleh Tim Penghubung Pemohon, padahal Tim penghubung Pemohon sedang berada ditempat yang sama dan dengan waktu yang bersamaan sedang melakukan

konsolidasi atau mengumpulkan pendukung untuk dilaksanakan verifikasi faktual, (**Vide Bukti P-6**). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon menyatakan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak mendasar justru sebaliknya LO Pemohon kewalahan mengurus, mengontrol, menghadirkan Pendukung Pemohon baik Verifikasi Faktual awal maupun Verifikasi Faktual perbaikan sebab ada 1 (satu) LO yang keliling mengurus 1 (satu) kecamatan dan waktu Verifikasi Faktual awal hampir 80% LO Pemohon tidak ada, hanya pada saat Verifikasi Faktual Perbaikan baru ada disampaikan SK LO Pemohon, itupun tidak terpenuhi untuk keseluruhan Desa yang ada, (**Vide Bukti T-9**). Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam fakta musyawarah saksi pemohon yang bernama ardan usai saksi menyatakan keterangannya, terungkap bahwa bukti foto yang dihadirkan di dalam alat bukti tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan, serta pemohon tidak menghadirkan masyarakat dalam foto tersebut untuk memperkuat pembuktiannya, Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;



17. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh Termohon, Tidak mau melakukan verifikasi faktual jika pendukung yang dikumpulkan tidak mencapai 60 Orang padahal Tim penghubung Pemohon telah berupaya mengumpulkan secara bertahap, dengan metode 10 Orang per sekali verifikasi faktual yang menurut Pemohon ini ada di Desa Kaukes, Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon *a quo* tidak benar, hal ini terbukti pada saat pleno tingkat kecamatan rekapitulasi hasil Verifikasi dukungan bakal pasangan calon baik awal maupun perbaikan tidak ada keberatan dan kejadian khusus pada lampiran B.A-6 KWK (**Vide Bukti T-10**), Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam fakta musyawarah, terungkap bahwa saksi pemohon atas nama Amang saksi adalah LO di Desa Kaukes mengatakan yang mana tidak ada hal-hal negatif yang terjadi, semuanya sudah berjalan sesuai prosedur, jika dikaitkan dengan permohonan pemohon hal ini terbantahkan dengan sendirinya oleh keterangan saksi pemohon tersebut. Dengan demikian Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;
18. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual karena pendukung yang telah dikumpulkan oleh Pemohon pada malam hari jam 19.30 WITA harus menunggu waktu kehadiran PPS sampai dengan jam 22.30 di tempat yang telah disiapkan oleh Pemohon, dimana pendukung dikumpulkan untuk dilaksanakan verifikasi faktual sehingga banyak pendukung yang hadir, bosan menunggu dan harus

pulang atau meninggalkan tempat yang telah disiapkan oleh Pemohon karena waktu sudah larut malam, (**Vide Bukti P-7**) Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam fakta musyawarah terungkap Bahwa Keterangan saksi Termohon atas nama nursani yaitu PPS Desa Bentean pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi sudah beberapa kali menghubungi LO Haluan Baru, namun tidak pernah datang untuk mengumpulkan orang-orang yang akan di Verifikasi Faktual, nanti pada tanggal 14 Agustus 2020 baru kemudian LO dengan tanpa sepengetahuan PPS telah mengumpulkan orang-orang yang bahwa saksi mengatakan setelah mengetahui LO mengumpulkan orang kemudian saksi menghubungi Panwas Desa, namun setibanya ditempat yang akan dilakukan Verifikasi Faktual, semuanya sudah pulang, sehingga LO menyampaikan kepada saksi bahwa sebentar malam akan dikumpulkan kembali orang-orang tersebut dan saksi menerima saran tersebut Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, LO menghubungi saksi untuk melakukan Verifikasi Faktual, namun ketika saksi sampai ditempat tujuan ditemukan sekitar 12 orang yang tidak masuk dalam daftar dukungan. Hal ini tidak dapat dibuktikan secara nyata dan meyakinkan dikarenakan masyarakat yang disebut dalam keterangan saksi Pemohon tidak dapat dihadirkan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa, dengan demikian Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;

19. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa-Desa diwilayah Kecamatan Bokon Kepulauan baru menerima data nama-nama hasil verifikasi administrasi dari KPU pada tanggal 14 Agustus 2020 dimana waktu Tahapan Verifikasi faktual perbaikan Tersisa hanya dua hari, kalau menghitung batas akhir waktu Verifikasi faktual perbaikan yakni Tanggal 16 Agustus 2020, Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena PPS menerima hasil Verifikasi administrasi melalui PPK pada tanggal 10 Agustus 2020 kecuali desa Kasuari tanggal 9 Agustus 2020 diterima di Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut (**Vide Bukti T-11**). Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam fakta musyawarah terungkap bahwa PPS menerima hasil Verifikasi administrasi melalui PPK pada tanggal 10 Agustus 2020 diterima di Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut kecuali untuk desa Kasuari, timpaus dan sonit, formulir b.1.1 KWK persorangan perbaikan yang tiba di tiga desa tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan factor cuaca buruk sehingga kapal yang menuju tiga desa tersebut batal berangkat. Dengan demikian Majelis Musyawarah

menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;

20. Menimbang bahwa dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berlaku diskriminatif kepada pendukung Pemohon, hal mana Pendukung Pemohon yang Honorer Daerah di nyatakan TMS sedangkan Pendukung RUDAL yang Honorer Daerah tidak dipermasalahkan dan dinyatakan MS, Terhadap dalil Pemohon *aquo*, Termohon pada bagian jawaban Termohon menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah kabur karena status dukungan bakal pasangan calon sudah sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang Pencalonan dan Keputusan 174 tahun 2020 tentang perubahan Keputusan 82 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi faktual. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam fakta musyawarah terungkap keterangan saksi Pemohon atas nama Merni dari desa Pososlalongo bahwa yang mana ada honorer daerah yang dikumpulkan oleh LO masuk dalam data ganda eksternal, dan yang bersangkutan di MS kan ke Bapaslon RUDAL oleh PPS dengan alasan karena yang bersangkutan di verfak awal sudah dinyatakan MS di Bapaslon RUDAL, sementara kemaunnya honorer daerah tersebut ke Bapaslon Haluan Baru tapi tidak diterima oleh PPS, Majelis Musyawarah menilai dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 32 c ayat 4 menyatakan "*Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat*" berdasarkan hal tersebut majelis musyawarah menyimpulkan dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon: Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Laut pada hari Minggu, tanggal Enam Bulan September Tahun 2020 oleh 1) Suparto Bungalo 2) Muksin 3) Moh. Rafli Uda'a masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh Oleh **1) Suparto Bungalo 2) Muksin 3) Moh. Rafli Uda'a** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dan dibantu oleh **Moh. Wardana** sebagai sekretaris musyawarah yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Ttd

Suparto Bungalo

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

Moh. Rafli Uda'a

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

Muksin

Sekretaris

Ttd

Moh. Wardana

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 07 September 2020
Koordinator Sekretariat

